



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 38 /Kep.Bup/DIKBUD/2025

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : c. bahwa nama satuan pendidikan jenjang sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan lokasi wilayah satuan pendidikan berada, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap nama satuan pendidikan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
15. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan nama satuan pendidikan Jenjang Sekolah Taman Kanak Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama satuan pendidikan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 5 Februari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 38 /KEP.BUP/DIKBUD/2025
TANGGAL :
TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK Negeri Kuala Tungkal	TK Negeri 1 Tanjung Jabung Barat	10505625	Jl. Bhayangkara Kelurahan Tungkal III	Tungkal Ilir
2	TK Pembina Kecamatan Tungkal Ulu	TK Negeri 2 Tanjung Jabung Barat	10506018	Jl. Lintas Sumatera Dusun Kebun	Batang Asam
3	TK Pembina Kecamatan Merlung	TK Negeri 3 Tanjung Jabung Barat	10506107	Jl. Lintas Timur Sumatera	Merlung
4	TK Negeri Pembina 2 Kuala Tungkal	TK Negeri 4 Tanjung Jabung Barat	10505627	Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Tungkal Harapan	Tungkal Ilir
5	TK Negeri Pembina 3 Kuala Tungkal	TK Negeri 5 Tanjung Jabung Barat	10506031	Jl. Manunggal 2 Kel. Tungkal II	Tungkal Ilir

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 5 februari 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT